



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HASIL FASILITASI GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 telah dibahas bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada tanggal 11 September 2025;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HASIL FASILITASI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025
- KESATU :** Menyetujui dan Menetapkan Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah

- KEDUA** : Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang disetujui dan ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Katingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 September 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,
Ketua**

MARWAN SUSANTO, S.Sos, M.A.P

Salinan sesuai aslinya

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KATINGAN,**

Drs. KABUL MUSTIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670730 199012 1 001